



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF HONORER
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu mengangkat Staf Honorar Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
10. Peraturan Kalurahan Panggunharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 6);

11. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat Staf Honorer Kalurahan yang namanya tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan pekerjaan sebagai staf Pemerintah Kalurahan pada bagian tersebut pada kolom 3, yang selengkapnya tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Staf Honorer Kalurahan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU akan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Bersedia diberhentikan apabila tidak memenuhi aturan jam kerja serta mentaati peraturan disiplin sesuai dengan peraturan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023.

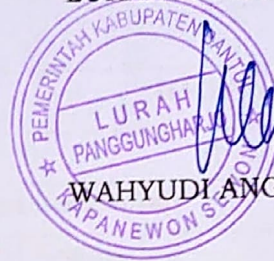
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Sewon;
2. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
3. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

STAF HONORER KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO	NAMA	BAGIAN
1	2	3
1.	Aris Setiawan	Seksi Keamanan
2.	Adeliani Eva Hapsari	Seksi Keamanan
3.	Sugiharto	Seksi Kemakmuran
4.	Tiara Yudisha	Urusan Tata Perencanaan
5.	Okta Dwi Lestari	Urusan Tata Keuangan
6.	Novisar Dwi Riccawati	Urusan Tata Keuangan
7.	Wisnu Arif Wibowo	Urusan Tata Usaha dan Umum
8.	Thole Pradoto	Urusan Tata Usaha dan Umum
9.	Haryanta	Urusan Tata Usaha dan Umum

LURAH PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI